



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 910 / 440 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN
PEREKAMAN DOKUMEN PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
DAN DANA DESA MELALUI ONLINE MONITORING SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perlu menunjuk Pegawai Yang diberi Kewenangan Untuk Melakukan Perekaman Dokumen Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

7

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pegawai Yang diberi Kewenangan Untuk Melakukan Perekaman Dokumen Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melakukan perekaman dokumen persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal . 28 April 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Surakarta Kantor Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia di
Surakarta;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

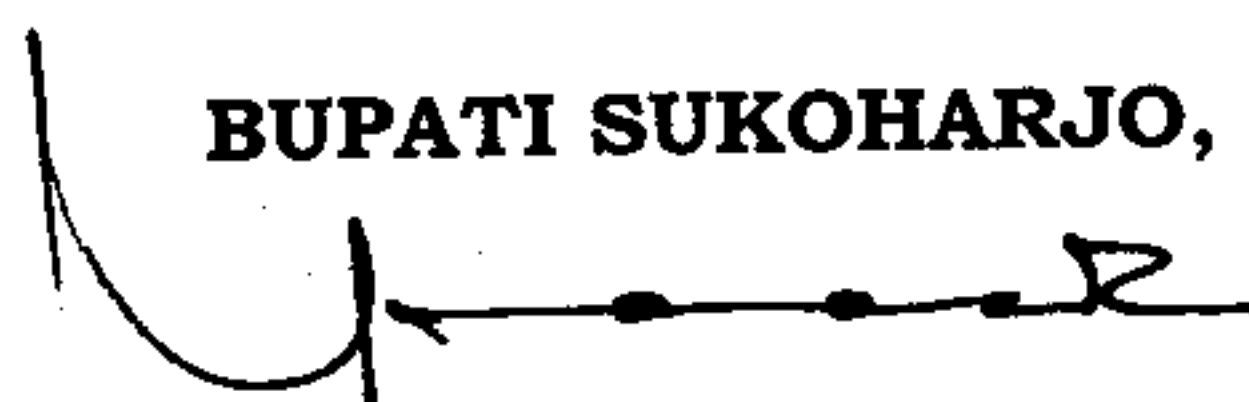
Nomor : 915 / 441 TAHUN 2017

Tanggal : 08 April 2017

**PEGAWAI YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PEREKAMAN
DOKUMEN PENYALURAN DANA ALOKASI FISIK DAN DANA DESA
MELALUI *ONLINE* MONITORING SISTEM PERBENDAHARAAN
ANGGARAN NEGARA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Nama	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Andang Purnomo, S.Kom Nip. 19800104 200604 1 009 Penata Muda (III/a)	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Melakukan Perekaman Dokumen Penyaluran DAK Fisik melalui OMSPAN.
2.	Adi Wibowo, A.Md Nip.19870219 201001 1 004 Pengatur Ringkat I (II/d)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Melakukan Perekaman Dokumen Penyaluran Dana Desa melalui OMSPAN.

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA